



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Fauzan Adhima Bin Saftrawi Alm |
| 2. Tempat lahir | : | Lumajang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 53 Tahun/ 13 Mei 1969 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Curah lengkong RT 20 RW 7 Desa Curah petung
Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
2. Penyidik melakukan Pembantaran sejak tanggal 20 Mei 2022;
3. Penyidik Penahanan lanjutan sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Penyidik melakukan Pembantaran sejak tanggal 3 Juni 2022;
5. Penyidik Penahanan lanjutan sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
6. Penyidik melakukan Pembantaran sejak tanggal 7 Juni 2022;
7. Penyidik melakukan penangguhan Penahanan sejak tanggal 15 Juni 2022;
8. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Abdul Manab, S.H., M.H dan Sdr. Ali Siswanto, S.H, Keduanya adalah Advokat/ Konsultan Hukum dan Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Firma Hukum Law Firm Abd. Manab & Partner di Jalan Magkubumi I/3 Desa Polagan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAUZAN ADHIMA BIN SAFTRAWI (ALM) telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FAUZAN ADHIMA BIN SAFTRAWI (ALM)

dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah selimut warna hijau putih motif bunga;
- 1 (satu) buah sprei warna merah motif bunga;
- 1 (satu) buah sprei warna biru muda motif bunga;
- 1 (satu) kursi plastic warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) potong jubah warna hijau motif bunga;
- 1 (satu) potong celana kulot warna ungu;
- 1 (satu) potong kerudung warna hijau;
- 1 (satu) potong rok plisket warna hijau;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hijau;
- 1 (satu) potong kerudung warna coklat;

Dikembalikan kepada anak korban NUR SYAHLINDA

- 1 (satu) potong kemeja motif kotak – kotak warna hitam dan abu – abu lengan panjang;
- 1 (satu) potong rok panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada anak korban SITI RUKMANA

- 1 (satu) kemeja warna navy;
- 1 (satu) potong rok panjang warna coklat.

Dikembalikan kepada anak korban KIFTIYATUS SAFILA

4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pledooi Penasihat Hukum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 82 undang undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la terdakwa FAUZAN ADHIMA Bin SAFTRAWI (Alm), pada waktu yang sudah tidak diingat lagi namun sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan April 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Pondok Pesantren Lembah Arafah Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa yang merupakan pemilik sekaligus pengajar pada pondok pesantren Lembah Arafah sejak tahun 2014, yang memiliki santri sebanyak 13 dan santriwati sebanyak 27 orang. Selanjutnya pada antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, terdakwa menyuruh 5 (lima) orang santriwatinya yakni anak korban NUR SYAHLINDA, anak korban SHOFIATUR ROHMAH, anak korban SITI RUKMANA, anak korban ICHA LESTARI, dan anak korban KIFTIYASTUS SAFILA untuk memijat terdakwa lalu terdakwa melakukan pencabulan kepada anak korban NUR SYAHLINDA, anak korban SITI RUKMANA, dan anak korban KIFTIYATUS SAFILA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa melakukan pencabulan kepada anak korban NUR SYAHLINDA pertama kali pada bulan Agustus 2021 pukul 16.00 WIB ketika anak korban NUR SYAHLINDA menangis karena pantatnya disengat lebah, kemudian terdakwa mengoleskan minyak tawon ke pantat sambil menekan pantat anak korban NUR SYAHLINDA selama kurang lebih 15 menit. Selanjutnya yang kedua kali pada bulan April 2022 terdakwa menyuruh anak korban NUR SYAHLINDA untuk memijit terdakwa. Kemudian terdakwa berada dalam posisi tidur lalu terdakwa berada dalam posisi tidur dan menarik tangan anak korban NUR SYAHLINDA ke arah kemaluannya dan mengatakan kepada anak korban NUR SYAHLINDA, "pijat disini saja". Karena anak korban NUR SYAHLINDA merasa tidak nyaman dan takut kepada terdakwa, kemudian anak korban NUR SYAHLINDA menarik tangannya namun tangan anak korban NUR SYAHLINDA ditarik lagi oleh terdakwa dan diarahkan kepada kemaluan terdakwa lalu anak korban NUR SYAHLINDA tidak berdaya sehingga memijat kemaluan terdakwa sesuai dengan kemauan terdakwa. Setelah itu datang Sdr. AQIL yang masuk kedalam dan karena diketahui Sdr. AQIL, terdakwa melepaskan pegangan tangannya kepada anak korban NUR SYAHLINDA
- Bawa selanjutnya terdakwa juga melakukan pencabulan kepada anak korban SITI RUKMANA pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 04.30 WIB yang berawal ketika terdakwa memanggil anak korban SITI RUKMANA karena terdakwa ingin anak korban SITI RUKANA memijat terdakwa. Bawa selanjutnya anak korban SITI RUKMANA mendatangi terdakwa yang sedang duduk di kursi lalu anak korban SITI RUKMANA mendekati terdakwa dengan menggeser sebuah kursi, lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban SITI RUKMANA, "Kamu bisa pijat ini." sambil memegang kemaluannya di luar sarung yang digunakan. Bawa anak korban SITI RUKMANA menolaknya dengan menjawab "tidak". Namun terdakwa menarik tangan kanan anak korban SITI RUKMANA sambil berkata, "tidak apa-apa kamu saya suruh" sehingga anak korban SITI RUKMANA menjadi tidak berdaya dan memenuhi keinginan terdakwa engan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memijat terdakwa selama kurang lebih 30 (taiga puluh) menit. Bahwa terdakwa melakukan pencabulan sebagaimana diatas kepada anak korban SITI SUKMAMA sebanyak 5 (lima) kali yakni pada tanggal 1 April 2022, 2 April 2022, 3 April 2022, 5 April 2022, dan tanggal 8 April 2022.

- Bahwa selanjutnya terdakwa juga melakukan pencabulan kepada anak korban KIFTIYATUS SAFILA pertama kali pada bulan Agustus 2021 ketika anak korban KIFTIYATUS SAFILA berada di pondok ketika merebus air lalu terdakwa mendekati anak korban KIFTIYATUS SAFILA lalu mencium pipi anak korban KIFTIYATUS SAFILA sebanyak satu kali lalu terdakwa pergi. Selain itu terdakwa juga pada waktu yang sudah tidak diingat lagi namun pada tahun 2021, terdakwa mendekati anak korban KIFTIYATUS SAFILA yang sedang menyapu lantai lalu tiba-tiba terdakwa mendekati wajahnya ke wajah anak korban KIFTIYATUS SAFILA lalu melumat bibir anak korban KIFTIYATUS SAFILA selama kurang lebih 2 menit, karena anak korban KIFTIYATUS merasa tertekan dan takut kepada terdakwa, anak korban KIFTIYATUS SAFILA hanya diam dan setelah itu pergi sikat gigi ke kamar mandi karena merasa jijik dengan terdakwa. Bahwa selain itu pada tahun yang sama, terdakwa juga pernah meremas payudara anak korban KIFTIYATUS SAFILA ketika menyapu lantai dan terdakwa langsung pergi.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, anak korban NUR SYAHLINDA, anak korban SITI RUKMANA, dan anak korban KIFTIYATUS SAFILA mengalami trauma berdasarkan laporan pemeriksaan psikologis yang dibuat dan ditandatangani oleh Cita Juwita Alwani Rozano, S.Psi., M.Psi., Psikolog yang merupakan Psikolog di PPT Propinsi Jawa Timur pada tanggal 10 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa saat ini anak korban NUR SYAHLINDA, anak korban SITI RUKMANA, dan anak korban KIFTIYATUS SAFILA mengalami trauma psikis pasca tindak pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu takut sama pelaku, mudah cemas dan tegang bila bertemu dengan orang baru, pesimis, mudah putus asa, cenderung mudah bimbing / ragu pada keputusannya serta cenderung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik diri dari lingkungan sekitar dan enggan berinteraksi dengan lingkungan social. Butuh pendampingan lanjutan dan penguatan pada klien dan keluarga.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat 2 UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban Kiftiatus Safila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa anak korban sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa orang yang telah mencabuli anak korban adalah terdakwa yang merupakan Kyai atau ustazd yang mengasuh atau mengajar di Pondok Pesantren Lembah Arafah;
- Bahwa terdakwa mencabuli anak korban sebanyak 4 (empat) kali
- Bahwa terdakwa mencabuli anak korban dengan cara mencium pipi dan bibir anak korban, meremas payudara dan memijat pahanya dan kemaluan anak korban;
- Bahwa terdakwa mencabuli anak korban pada :
 - Mencium pipi anak korban sekira pada tanggal lupa bulan Agustus 2021 di dapur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencium bibir anak korban sekira pada tanggal, bulan lupa tahun 2021 di kamar terdakwa.
- Meremas panyudara sekira pada tanggal bulan tahun lupa di kamar terdakwa.
- Memijat bagian paha kirinya dan memegang kemaluannya sekira pada tanggal lupa bulan April 2022 di kamar terdakwa.
- Bawa kronologi kejadiannya ketika anak korban dicabuli oleh terdakwa sebagai berikut:
 - Kejadian pertama sekira pada tanggal lupa bulan Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa berteriak memanggilnya yang sedang berada di dalam asrama santri wanita “VILA” sebanyak 2 (dua) kali dan anak korban menjawab (KAK DINTOH) (APA?). Lalu terdakwa menjawab “BUATKAN KOPI”. Setelah itu anak korban pergi ke dapur untuk merebus air terlebih dahulu. Tidak lama Terdakwa bilang “KOK NDAK NGAJAK TEMENNYA BIAR NDAK TAKUT” (KOK TIDAK MENGAJAK TEMENNYA BIAR TIDAK TAKUT” dan anak korban menjawab “ENDAK” (tidak). Lalu tiba-tiba Terdakwa mencium pipinya (lupa pipi sebelah mana) dan saksi hanya diam saja. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkannya.
 - Kejadian kedua, sekira pada tanggal, bulan lupa pada tahun 2021 sekitar pukul 05.00 WIB saksi anak sedang berada di dalam kamar. Pada hari itu saksi anak sedang piket kamar. Kemudian anak korban masuk kamar Terdakwa (pintu terbuka). Pada saat itu Terdakwa sedang duduk di atas kasur sambil bermain HP dan saksi anak bilang “ASSALAMUALIKUM ABI PERMISI SAYA MAU BERSIH-BERSIH” dan Terdakwa mengangguk. Setelah itu saksi anak menyapu lantai, merapikan kasur dan membuang sampah. Sekira ±15 (lima belas) menit saat menyapu lantai tiba-tiba Terdakwa berdiri menghampirinya dan berdiri di depannya. Kemudian mengarahkan wajahnya mendekat kewajahnya namun saksi anak menghindar. Setelah itu Terdakwa mendekatkan wajahnya lagi kemudian melumat bibirnya sekira 2± menit. Kemudian Terdakwa melepaskan bibirnya dan kembali duduk di kasur, saksi anak pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan untuk menyapu dan segera untuk pergi meninggalkan kamar terdakwa sendiri. Setelah itu anak korban pergi ke kamar mandi untuk sikat gigi karena anak korban merasa jijik.

- Kejadian ketiga: Sekira pada tanggal bulan lupa pukul 05.00 WIB anak korban sedang membersihkan kamar Sdr.. Saat itu Terdakwa sedang duduk bermain HP di atas kasur dan saksi anak bilang "ASSALAMUALIKUM ABI. PERMISI SAYA MAU BERSIH-BERSIH" dan Terdakwa mengangguk. Kemudian anak korban menyapu membersihkan kolong meja belajar. Kemudian anak korban berdiri, tiba-tiba Terdakwa sudah berdiri di depannya. Lalu kedua tangannya meremas payudaranya sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa pergi keluar meninggalkan kamar.
- Kejadian keempat: Sekira pada tanggal lupa bulan April 2022 sekira pukul 20.00 WIB anak korban sedang berada di depan duduk bersama teman-teman. Kemudian Terdakwa berteriak memanggilnya "VILA SINI PIJATIN ABI" lalu anak korban mengangguk. Setelah itu anak korban masuk ke kamar Terdakwa (pintu terbuka). Pada saat itu Terdakwa sedang berbaring di atas kasur dan bilang "DUDUK DISINI (SAMBIL MENUNJUK KURSI)" Setelah itu anak korban duduk namun menjauhkan kursi tersebut dari ranjang kasur Terdakwa namun Terdakwa bilang "KESINIAN". Lalu anak korban memajukan kursi yang saksi duduki sampai menempel diranjang. Kemudian Terdakwa bilang "PIJAT SINI (SAMBIL MEMEGANG PAHANYA)" namun anak korban tidak menjawab dan langsung memijat dan Terdakwa bilang "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA KALAU KAMU MEMIJAT SAYA". Lalu tiba-tiba Terdakwa meletakkan tangan kanannya di atas paha sebelah kirinya sambil memijat pahanya dan bilang "ENAK DIPIJAT?" namun anak korban tidak menjawab. Kemudian tangan Terdakwa mengarah naik sambil memijat paha dan tiba-tiba menempelkan tangannya dikemaluannya. Lalu turun lagi dan memijat pahanya. Sekira ±4 menit kemudian terdakwa bilang "SUDAH" lalu anak korban segera pergi meninggalkan kamar terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar, Terdakwa pernah menyuruhnya anak korban untuk memijat kemaluan terdakwa namun anak korban menolak, waktu itu anak korban lupa tanggal bulan pada tahun 2021.
 - Bawa saksi mau dicabuli oleh Terdakwa karena Terdakwa beliauanya merupakan Kyainya dan anak korban takut kalau melawan Kyai saksi, dan saksi sebagai santrinya.
 - Bawa pada saat anak korban dicabuli oleh Terdakwa, tidak ada orang lain yang melihat/ mengetahui.
 - Bawa pada saat kejadian pertama sampai ketiga, saksi lupa menggunakan pakaian apa, pada saat kejadian keempat anak korban menggunakan rok coklat, kemeja warna navy dan kerudung lupa.
 - Bawa tidak ada pelaku pencabulan lain selain Terdakwa.
 - Bawa anak korban tidak bercerita ke kedua orang tuanya karena anak korban takut di marahi oleh orang tuanya.
 - Bawa akibat yang anak korban alami saat dicabuli oleh terdakwa adalah anak korban merasa trauma dan takut dengan terdakwa;
 - Bawa anak korban mulai bersekolah/mondok di Pondok Pesantren Lembah Arafah Kecamatan Kedungjajang, kabupaten Lumajang sejak tahun 2020;
 - Bawa kondisi saksi setelah kejadian setring murung dan menyendiri karena trauma;
 - Bawa anak korban tidak pernah cerita kepada orang tua (bapaknya) kalau ke ibunya iya cerita;
 - Bawa benar, anak korban masih sekolah;
 - Bawa terdakwa tidak pernah minta maaf kepada orang tua anak korban; Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Anak korban Nur Syah Linda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa anak korban kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa anak korban sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bawa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bawa anak korban dihadapkan dimuka persidangan ini karena akan memberi keterangan terkait dengan kejadian anak korban sebagai korban perbuatan cabul yang dilakukan orang lain.
- Bawa yang telah mencabuli korban adalah Terdakwa yang merupakan Kyai yang mengasuh di Pondok Pesantren Lembah Arafah di wilayah Kecamatan Kedungjajang dimana tempat anak korban belajar.
- Bawa anak korban sering dicabuli oleh terdakwa (lupa berapa kali).
- Bawa anak korban dicabuli oleh terdakwa dikamar terdakwa dan seingatnya sekira pada bulan Agustus 2021 dan pada bulan April 2022.
- Bawa terdakwa mencabuli dengan memegang pantat dan disuruh untuk memegang kemaluannya.
- Bawa bermula sekira pada tanggal lupa, bulan Agustus 2021 pukul 16.00 WIB anak korban sedang berada di dapur dengan teman-teman. Saat itu anak korban sedang menangis karena pantatnya disengat oleh lebah. Kemudian anak korban melihat ada terdakwa datang ke dapur menghampiri anak korban dan bilang "YA ALLAH ASTAGFIRULLAHALADZIM, DINNAH LA E OBETNAH" Ya Allah Astagfirullahaladzim, kesini lah ayo diobati), setelah sampai didalam kamar, terdakwa menutup pintu dan jendela dan anak korban duduk diatas kursi. Kemudian anak korban duduk di samping dibawah kursi sambil bertanya "DIMANA YANG DISENGAT" dan anak korban menjawab "DISINI" sampai menunjuk pantat anak korban. Setelah itu terdakwa menaikkan bagian bawah jubah anak korban sampai pinggang lalu menaikkan celana kulot korban sampai dibagian yang tersengat, setelah itu terdakwa mengoleskan minyak tawon dibagian yang tersengat dipantat anak korban, kemudian ditekan-tekan berulang kali sambil bilang " SAKEK?" (sakit?) namun anak korban tidak menjawab. Lalu terdakwa bilang lagi "MIK KETTAH MLARAT" (sepertinya sulit ini), namun anak korban tidak menjawab. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk tengkurap diatas kasur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa bilang “ENJEK TAK PAPAH” (tidak apa-apa). Setelah itu anak korban tengkurap dan bagian yang tersengat dipantat anak korban pun dioles minyak tawon dan ditekan-tekan lagi sekira ±15 menit. Setelah itu terdakwa bilang “IYAWES NANTI LAGI” (ya sudah nanti lagi).

- Bahwa terdakwa mencabuli anak korban terakhir, sekira pada tanggal lupa, bulan April 2022 pukul 19.00 WIB pada saat itu anak korban berada dikamar dan dipanggil oleh terdakwa: “LIN LINDA”, namun saksi tidak menjawab. Kemudian terdakwa memanggil lagi “LIN LINDA” dan anak korban menjawab “KAKDINTO” (sebentar). Setelah itu anak korban menghampiri terdakwa di ruang makan. Lalu terdakwa bilang “KAKEK NDEK MIJET NGKOK” (KAMU MAU MEMIJAT SAYA) kemudian anak korban menjawab “IYA”. Kemudian terdakwa bilang “POLANAH RUKMA NDAK GELEM MIJET AKU. BEEN ENDEK?” (KARENA RUKMA TIDAK MAU MIJAT SAYA . KAMU MAU?) dan anak korban menjawab “ IYA ”. Setelah itu anak korban mengikuti terdakwa masuk ke dalam kamarnya. kemudian terdakwa terlentang di atas kamar dan anak korban duduk di atas kursi kasur terdakwa. lalu terdakwa bilang “MIJET DINAK LAH” (MIJET DISINI AJA) sambil menunjukkan kemaluannya. Namun anak korban memijat di bagian paha terdakwa, lalu terdakwa memegang dan meletakkan di kemaluannya lalu anak korban tetap memijat bagian kemaluannya karena di pegang kuat oleh terdakwa. Tidak lama anak korban menurunkan tangan di bagian pahanya namun ditarik lagi oleh terdakwa dan diarahkan ke kemaluannya (terjadi berulang kali). Pada saat memijat kemaluan terdakwa, tangan terdakwa memegang tangan anak korban kemudian memiringkan badannya sambil mendesah dan sedikit mengangkat kakinya.
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadapnya dengan cara menaikan tangan kanannya diarahkan ke bagian kemaluannya ;
 - Bahwa anak korban mau di cabuli oleh karena terdakwa merupakan Kyai anak korban dan anak korban takut kalau melawan Kyainya;
 - Bahwa setalah dicabuli oleh tedakwa, anak korban pertama kali bercerita kepada Sdri. RUKMA/teman anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawaan anak korban mulai bersekolah/ mondok di tempat saksi mondok/Pondok Pesantren Lembah Arafah di Desa Curahpetung, Kecamatan Kedungjajang sekitar pada tahun 2018.
Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
- 3. Anak korban Siti Rukmana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawaan anak korban kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bawaan anak korban sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bawaan keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
 - Bawaan anak korban telah menjadi korban pencabulan orang lain yang merupakan kyai yang setiap harinya mengasuh di pondok dimana anak korban belajar yaitu Kyai pondoknya sendiri/terdakwa yang bernama Fauzan Adhima Bin Km Syafrawi;
 - Bawaan anak korban kenal terdakwa sebagai Kyai di pondok Lembah Arafah.
 - Bawaan terdakwa telah mencabuli anak korban sebanyak kurang-lebih 5 (lima) kali mulai dari tanggal 01 April 2022 sampai tanggal 09 April 2022;
 - Bawaan anak korban dicabuli terdakwa:
 - Pertama kali hari Jumat tanggal 01 bulan april 2022 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Kyai di pondok pesantren Lembah Arafah di Dsn. Curah lengkong Ds. Curang petung Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang tepatnya di dalam kamar Kyai;
 - Kedua hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pkl 19.00 Wib di rumah Kyai di pondok pesantren Lembah Arafah di Dsn. Curang lengkong Ds. Curang petung Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang tepatnya di dalam kamar Kyai;
 - Ketiga hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pkl 19.00 Wib di rumah Kyai di pondok pesantren Lembah Arafah di Dsn. Curang lengkong Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curang petung Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang tepatnya di dalam kamar Kyai;

- Keempat hari Selasa tanggal 05 bulan april 2022 sekira pukul 19.30 Wib dirumah Kyai di pondok pesantren Lembah Arafah di Dsn. Curah lengkong Ds. Curah petung Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang tepatnya di dalam kamar Kyai.
- Kelima hari Juma'at tanggal 08 bulan April 2022 sekira pkl 18.00 Wib dirumah Kyai di pondok pesantren Lembah Arafah di Dsn. Curah lengkong Ds. Curah petung Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang tepatnya di dalam kamar Kyai.
- Bahwa terdakwa mencabuli anak korban dengan cara awalnya menyuruh anak korban untuk memijat badan, kaki lalu anak korban disuruh memijat kemaluannya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam atau melakukan kekerasan baik fisik atau lainnya kepadanya namun terdakwa memaksanya memijat kemaluannya dengan cara menarik tangan kanannya dan diarahkan ke kemaluannya dan setelah memijat terdakwa bilang "JEK LEBEL YEH JEK MON KAKEH MICET RIAH, MAKEH KE KANCANA" (jangan bilang bilang ya kalo kamu mijet ini (kemaluannya), meskipin ke temanmu);
- Bahwa anak korban mau memijat terdakwa karena anak korban dipaksa dengan cara menarik tangan kanannya dan yang menyuruh adalah terdakwa selaku Kyainya.
- Bahwa anak korban sempat menolak saat memijat kemaluannya terdakwa dengan cara menarik tangan kanannya anak korban , namun terdakwa menarik lagi tangannya dan diarahkan ke kemaluannya.
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui/melihat saat anak korban memijat kemaluannya terdakwa.
- Bahwa para santri wanita yang bebas keluar masuk kerumah terdakwa.
- Bahwa hanya santri wanita tertentu yang bisa memijat/pilihan dari Kyai Tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan anak korban, terdakwa tidak pernah dipijat oleh santri laki laki.
 - Bawa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 13.00 Wib anak korban kabur dari pesantren mengajak Sdri. Icha karena anak korban tidak kuat lagi atas perbuatan Kyai kepadanya yang menyuruh memijat kemaluannya; Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
4. Saksi Arpan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
 - Bahwa anak saksi telah menjadi korban pencabulan orang lain;
 - Bahwa saksi sebagai orang tua dari santri yang benama Sdri. Linda yang dicurhati dan juga juga disuruh memijat kemaluhan Kyai yang bernama.
 - Bahwa Sdri. Linda bercerita bahwa sering dicabuli oleh terdakwa dengan cara awalnya disuruh memijat kemaluannya terdakwa, namun tidak bercerita beberapa kali dicabuli/memijat kemaluannya.
 - Bahwa Sdri. Linda dicabuli pada hari tanggal bulan dan jam lupon pada tahun 2022, dikamar terdakwa.
 - Bahwa Sdri. Linda selain bercerita kepada saksi juga kepada ibunya pada saat lari dari pondok;
 - Bahwa anak saksi lari/keluar dari Pondok Lembah Arofah pada hari Kamis tanggal 19 bulan Mei 2022, sekira pukul 13.00 WIB;
 - Bahwa menurut cerita anak saksi (Sdri. Linda) masih ada orang lain dan juga santri lain disana yang ikut dicabuli/memijat kemaluhan terdakwa;
 - Bahwa nama santriwati yang pernah dicabul terdakwa adalah Sdri. Rukmana dan sdri. Safila.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar, Sdri. Linda bercerita kepadanya bahwa Sdri. Linda, Sdri. Rukmana di suruh memijat kemaluan terdakwa dan Sdri. Safila hanya dicium dan di berikan uang supaya tidak bercerita kepada siapa saja selebinya Sdri. Linda tidak bercerita.
 - Bawa benar, barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan itu masih terkait dengan tindak pidana yang terdakwa adalah pelakunya;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
5. Saksi Siti Maisaroh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bawa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bawa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
 - Bawa pekerjaan saksi sebagai Kepala Desa Curahpetung. Tempat tinggal saksi di Dsn. Darungan kidul RT.017 RW.006 Desa Curahpetung, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang. Saksi berasal dari suku madura dan saat ini saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang sebagian adalah warga saksi.
 - Bawa saksi telah mendapatkan laporan dari salah satu warganya, dan yang saksi ketahui dari cerita santri/ korban bahwa jika Pak Kyai atau pengasuh Pondok Pesantren Lembah Arafah telah melakukan perbuatan cabul terhadap para santri yang ada di pondok pesantren tersebut;
 - Bawa tempat pondok pesantren Lembah Arafah tersebut berada di Dsn. Curah lengkong Ds. Curah petung Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang.
 - Bawa nama kyai yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah fauzan adhima bin km. Syafrawi laki-laki umur ± 70 tahun alamat Dsn. Curah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkong RT 20 RW. 007 Ds. Curahpetung, Kecamatan Kedungjajang,

Kabupaten Lumajang.

- Bahwa nama santri yang melaporkan kejadian pencabulan atau yang telah menjadi korban pencabulan kepada saksi adalah:
 - Sdr. Nur Sahlinda; perempuan umur ± 17 tahun alamat Dsn. Curah lengkong RT. 028 RW.010 Ds Curahpetung Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang.
 - Sdri. Siti Rukmana perempuan umur 15 tahun alamat Dsn. Curahlengkong RT 029 RW 010 Ds. Curahpetung Kec kedungjajang Kab. Lumajang;
 - Sdri. Kiftiatus Safila, perempuan umur ± 16 alamat Dsn. Gladang serang RT 002 RW. 001 Ds. Banyuputih Lor Kec. Randuagung Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. Nur Sahlinda, dan Sdri. Siti Rukmana di karenakan merupakan warga desa Curah petung, Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Sdri. Kiftiatus Safila saksi tidak kenal di karenakan bukan warganya.
- Bahwa benar, pada saat santriwati (Sdri. Nur Sahlinda dan Sdri. Siti Rukmana) melaporkan kejadian pencabulan kepada saksi jika telah menjadi korban pencabulan di damping oleh ayah kandung dari Sdri. Nur Sahlinda dan ayah kandung dari Sdri. Siti Rukmana.
- Bahwa saksi menerima laporan dari santri pondok Lembah Arafah pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira 14.00 Wib di rumahnya Dsn. Darungan kidul RT.017 RW.006 Desa Curahpetung Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang.
- Bahwa pada saat itu yang bercerita adalah Sdri. Nur Sahlinda dan Sdri. Siti Rukmana sendiri dirumah saksi.
- Bahwa yang saksi lihat sendiri keadaan dari Sdri. NUR SAHLINDA, Sdri. Kiftiatus Safila Sdri. Siti Rukmana pada saat bercerita kepadanya dalam keadaan sedih, gelisah, marah dan ketakutan.
- Bahwa pada Sdri. Nur Sahlinda, Sdri. Siti Rukmana dan Sdri. Kiftiatus Safila bercerita kepadanya saat itu bercerita secara lancar akan tetapi saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita raut muka dari Sdr. Nur Sahlinda, Sdri. Siti Rukmana dan Sdri.

Kiftiatus Safila seperti bersedih dan marah

- Bahwa yang saksi lihat raut muka atau expresi dari Sdri. Nur Sahlinda, Sdri. Siti Rukmana dan Sdri. Kiftiatus Safila saat bercerita kepadanya sedih terkadang juga raut muka marah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi Shofiatur Rohmah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dimuka persidangan ini untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi sehubungan dengan saksi sebagai korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang lain.
- Bahwa orang yang di curhati oleh saksi adalah Sdri. Ica, Sdri. Defa, Sdri. Rukmana dan Sdri. Linda, bahwa Sdri. Rukmana dan Sdri. Linda di suruh memijat kemaluan kyai yang bernama Terdakwa Fauzan Adhima bin km. Syafrawi bin KM Syafrawi.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan Kyainya di Pondok Pesantren Lembah Arafah Kecamatan Kedungjajang;
- Bahwa benar, Sdri. Rukmana bercerita bahwa pada saksi kalau pernah dicabuli terdakwqa pada tanggal 07 bulan april tahun 2022 saat selesai terawih, namun Sdri. Rukmana tidak menceritakan berapa kali di cabuli. Dan Sdri. Linda bercerita bahwa awal di cabuli tanggal lupa bulan Agustus 2021 pada saat umi (bu nyai) opname di rumah sakit umum (RSUD Haryoto) sampai bulan April tahun 2022, namun Sdri. Linda tidak menjelaskan berapa kali dicabuli oleh Pak Kyai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa mencabuli Sdri. Rukmana dan Sdri. Linda dengan cara Sdri. Rukmana bercerita bahwa kyai terdakwa menyuruh untuk memijat paha, selanjutnya tangan kanan Sdri. Rukmana di tarik oleh Kyai ke kemalaunnya Sdri. Rukmana sempat menolak namun Kyai memaksa, lalu Sdri. Rukmana sempat di pegang paha dan payudaranya selanjutnya Sdri. Linda juga bercerita bahwa kyai menyuruh untuk memijat, lalu Sdri. Linda memijat paha kyai namun kyai meminta untuk memijat kemaluannya dan menarik tangan kanan Sdr. Linda dan di arahkan ke kemaluan Kyai.
- Bawa Sdri. Rukmana dan Sdri. Linda bercerita pada hari tanggal 07 bulan april tahun 2022, sekira pukul 21.00 wib, di kamar santriwati sebelah barat (utara masjid dilingkungan Pondok).
- Bawa benar Sdri. Rukmana dan Sdri. Linda tidak pernah bahwa dirinya diancam/ melakukan kekerasan fisik saat di cabuli.
- Bawa teman saksi yang bernama Sdri. Rukmana dan Sdri. Linda bercerita kalau dia mau dicabuli karena guru atau kyai dia merasa sungkan/tidak enak dan dia mau karena di paksa oleh kyai.
- Bawa saksi tidak pernah melihat langsung atas perbuatan cabul Kyainya, saksi hanya diceritai dari Sdri. Rukmana dan Sdri. Linda.
- Bawa sepengetahuannya saksi, terdakwa tidak pernah di pijat oleh santri laki-laki.
- Bawa saksi menjelaskan, Pada saat Sdri. Rukmana dan Sdri. Linda dicabuli oleh terdakwa tidak ada orang lain yang melihat/ mengetahui, Situasi kamar sepi hanya berdua pintu kamar terbuka namun tidakterlalu kelihatan jika di lihat dari luar kamar dan selalu mamakai selimut saat meminta Sdri. Rukmana dan Sdri. Linda memijat kemaluannya Bahwa saksi menjelaskan, Untuk tugas memijat Kyai (Terdakwa) tidak ada petugas piket hanya la dipanggil kalau Kyai (Terdakwa) minta untuk dipijat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Anak korban Ica Lestari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa anak korban sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa anak korban kenal dengan Sdri. Nur Syah Linda dan Sdri. Siti Rukmana karena sebagai keponakan dan anak korban kenal dengan Sdri. Kiftiatus Safila sebagai teman di pondok. Dan mereka pernah bercerita kepada anak korban bahwa mereka pernah dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa yang mencabuli Sdri. KIFTIATUS SAFILA, Sdri. Nur Syah Linda dan Sdri. Siti Rukmana adalah pengasuk pondok pesantrennya dia atau Kyainya sendiri (Terdakwa).
- Bahwa teman saksi yang bernama Sdri. Kiftiatus Safila bercerita kepada saksi pada hari Kamis tanggal 19 mei 2022 pukul 07.30 Wib di kamar pondok, sedangkan Sdri.Nur Syah Linda bercerita kepadanya sekira pada bulan april 2022 sekira pada malam hari (lupa jam) di kamar pondok.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Sdri. Kiftiatus Safila bercerita pertama kali kepadanya, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul 07.30 WIB di kamar pondoknya bersama teman-teman berkumpul, kemudian Sdri. Kiftiatus Safila bilang kepada saksi "TADI SAYA DICIMUM DI PIPI SAMA ABI, lalu saksi menjawab "IYA TA DEK.? dan Sdri. Kiftiatus Safila menjawab "SUNGGUHAN MBAK KAN SAYA SUDAH DIANGGAP ANAK SAMA ABI" namun anak korban tidak menjawab.
- Bahwa saksi menjelaskan, kronologi Sdri. Siti Rukmana pertama kali bercerita kepadanya, pada bulan April 2022 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa menyuruhnya untuk memanggil Sdri. Siti Rukmana dan ia bilang "RUKMANA TARAWIH BI dan terdakwa menjawab "NDAK PAPA PANGGIL SAJA (TIDAK APA-APA PANGGIL SAJA). Kemudian ia memanggil Sdri. Siti Rukmana yang sedang tarawih di masjid. Kemudian Sdri. Siti Rukmana pergi ke kamar dan bilang "BILANG SAJA AKU SAKIT GIGI lalu ia pergi ke kamar terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang kalau Sdr. Siti Rukmana sakit gigi. Namun terdakwa menjawab "PANGGIL SAJA. BILANG MAU SAYA OBATIN". Lalu ia datang lagi ke kamar menghampiri Sdri. Siti Rukmana dan bilang "MAU DIOBATIN ABI KATANYA RUK Sdri. Siti Rukmana tetap tidak mau dan bilang "KAMU NGGAK TAU MBAK CERITANYA GIMANA dan ia bertanya "GIMANA MBAK? Kemudian Sdri. Siti Rukmana bercerita "SAYA DISURUH MIJAT DIKEMALUANNYA ABI dan ia menjawab "IYA TA RUK? NGGAK PERCAYA SAYA" Lalu Sdr. Siti Rukmana bilang "IYA, KALAU NGGAK PERCAYA TANYA LAH KE MBAK LINDA DIA PERNAH DIGITUIN juga namun ia diam tidak menjawab.

- Bahwa saksi merasakan ada perubahan perilaku hanya dari Sdri. Siti Rukmana;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali, dan kapan Sdri. Kiftiatus Safila dicabuli oleh terdakwa, namun Sdri. Kiftiatus Safila hanya bilang pernah dicium di bagian pipi oleh terdakwa di dapur. Sedangkan Sdri. Nur Syah Linda pernah bercerita kepada saksi kalau setiap pukul 22.00 WIB dipanggil terdakwa untuk memijat di kamarnya. Dan Sdri. Nur Syah Linda pernah bercerita kalau pernah dicabuli di bagian pantatnya.
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa melakukan kekerasan/ancaman/bujuk rayu atau tidak ketika akan mencabuli Sdri. Kiftiatus Safila, Sdri. Nur Syah Linda dan Sdri Siti Rukmana.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa pernah memberi uang/barang tidak kepada Sdri. Kiftiatus Safila, Sdri. Nur Syah Linda dan Sdri. Siti Rukmana sebelum dicabuli.
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk memijat bagian pahanya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Cita Juwita Alwani Rozano, S.Psi, Psikolog, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa ahli sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai saat ini ahli bekerja dan berprofesi sebagai psikolog di PPT Propinsi Jawa timur.
- Bahwa Riwayat Pendidikan ahli adalah sebagai berikut :
 - SDN Waru 3 (lulus tahun 2001),
 - SMP Negeri 4 Surabaya (lulus tahun 2004);
 - SMA Dapena 1 Surabaya (lulus tahun 2007);
 - S1 dari UBAYA Fak Psikologi (lulus tahun 2011);
 - S2 UNTAG Magister Profesi Psikologi Klinis (lulus tahun 2014);
- Riwayat pekerjaan :
 - PKLP UBAYA sebagai tester (2011 – 2013)
 - Biro MAXIMA sebagai asisten psikolog (2013 – 2014);
 - PPT Prov Jatim sebagai Psikolog (2015 – sekarang)
- Pengalaman/ keahlian :
 - Melakukan pemeriksaan psikologi
 - Membuat Keterangan ahli
 - Memberikan keterangan sebagai aksi ahli
 - Melakukan psikoterapi
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan psikologi atas diri Nur Sahlinda, Siti Rukmana, Kiftiyatus Safila yakni sebagai berikut :
 - Anak korban Nur Sahlinda pada hari Selasa tanggal 07 bulan Juni tahun 2022, sekira pukul 09.10 Wib sd pukul 11.18 Wib.
 - Anak korban Siti Rukmana pada hari Selasa tanggal 07 bulan Juni tahun 2022, sekira pukul 11.19 Wib sd pukul 12.20 Wib
 - Anak korban Kiftiyatus Safila pada hari Selasa tanggal 07 bulan Juni tahun 2022, sekira pukul 10.39 Wib sd pukul 12.08 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dilakukan pemeriksaan di Kantor PPT Prop. Propinsi Jawa Timur karena ada surat permintaan dari Satreskrim Polres Lumajang Nomor : B/1049/V/RES.1.24/2022/Satreskrim, tanggal 25 Mei 2022 tentang permintaan bantuan pemeriksaan psikologi an. Nur Sahlinda, Siti Rukmana, Kiftiyatus Safila.

- Bawa ahli sebelumnya tidak ada yang kenal dengan anak korban;
- Bawa Anak korban Nur Sahlinda dengan cara memberikan wawancara observasi, serangkaian tes psikologi, wawancara terhadap ayah korban (ARPAN) dan analisa data kolateral dari Berita Acara Pemeriksaan anak korban Nur Sahlinda di Polres Lumajang.
- Bawa Anak korban Siti Rukmana dengan cara memberikan wawancara observasi, serangkaian tes psikologi dan analisa data kolateral dari Berita Acara Pemeriksaan anak korban Siti Rukmana di Polres Lumajang
- Bawa Anak korban Kiftiyatus Safila dengan cara memberikan wawancara observasi, serangkaian tes psikologi dan analisa data kolateral dari Berita Acara Pemeriksaan anak korban Kiftiyatus Safila di Polres Lumajang.
- Bawa sebelum dilakukan pemeriksaan anak korban Nur Sahlinda, Siti Rukmana, Kiftiyatus Safila dalam keadaan compos mentis yang artinya sadar secara penuh dan anak korban dapat menjawab dengan bahasa yang dapat dipahami sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh pemeriksa disertai respon emosi yang sesuai.
- Bawa kondisi anak korban Nur Sahlinda, Siti Rukmana Dan Kiftiyatus Safila pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap psikisnya yaitu :
 - Anak korban dapat menjelaskan apa yang dialaminya dengan bahasa yang dapat dipahami.
 - Anak korban dapat menceritakan apa yang dialami secara konsisten dimana unsur dugaan pencabulan yang dialami tersebut terpenuhi baik locusnya (lokasi) maupun tempusnya (waktu).
 - Ditemukan adanya keterkaitan keterangan anak korban yang satu dengan lainnya yang menunjukkan adanya dugaan pencabulan tersebut memang benar terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Anak korban Nur Sahlinda :
 - Kemampuan intelektual yang dimiliki berada pada PP 75 dengan Grade III+ (Skala SPM) dan tergolong HighAverage, Kemampuan sosial Korban tergolong cukup baik, namun Korban cenderung tertutup pada orang lain, mudah merasa cemas bila dalam kondisi tertekan atau stress, Korban juga memiliki kepercayaan diri yang kurang namun kontrol dirinya kuat, Manifestasi klinis yang dialami oleh Korban pasca adanya dugaan tindakan pencabulan dan atau persetubuhan diantaranya anxiety atau kecemasan dan depresi.
- Anak korban Siti Rukmana :
 - Kemampuan intelektual yang dimiliki berada pada PP 50 dengan Grade III (Skala SPM) dan tergolong Average, Kemampuan sosial Korban tergolong cukup baik, namun Korban mudah merasa cemas pada saat kondisi tertekan dan juga saat dirinya dihadapkan dengan kondisi lingkungan yang baru, kemampuan berpikirnya cenderung sederhana namun tidak tahan terhadap stress, Manifestasi klinis yang dialami oleh Korban pasca adanya dugaan tindakan pencabulan dan atau persetubuhan diantaranya anxiety atau kecemasan dan depresi
- Anak korban Kiftiyatus Safila :
 - Kemampuan intelektual yang dimiliki berada pada PP 25 dengan Grade III- (Skala SPM) dan tergolong LowAverage, Kemampuan sosial Korban tergolong kurang baik, hal ini dikarenakan kurangnya rasa percaya diri, merasa tidak berdaya, dan memiliki pemikiran yang juga cukup sederhana atau tampak tidak terbiasa berpikir secara kompleks, Manifestasi klinis yang dialami oleh Korban pasca adanya dugaan tindakan pencabulan dan atau persetubuhan adalah anxiety atau kecemasan.
- Bawa Metode yang ahli gunakan dalam pemeriksaan psikologi terhadap anak korban Nur Sahlinda, Siti Rukmana, Kiftiyatus Safila adalah menggunakan tes SPM (Standart Progressive Matrices), Grafis serta Observasi interview terstruktur dan HSCI - 25 (Hopkins Symptom Checklist -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25), HTQ – R (Harvard Trauma Questionnaire – Revised), yang dapat saya jelaskan sebagai berikut :

- 1) Pada tes SPM (Standart Progressive Matrices) anak korban Nur Sahlinda, Siti Rukmana, Kiftiyatus Safila diminta untuk menyelesaikan Set A sampai dengan Set E yang total itemnya adalah 60 item.
- 2) Pada tes Grafis anak korban Nur Sahlinda, Siti Rukmana, Kiftiyatus Safila diminta untuk menggambar orang dalam kehidupan sehari-hari
- 3) Pada tes Observasi interview (wawancara observasi), anak korban Nur Sahlinda, Siti Rukmana, Kiftiyatus Safila diminta untuk menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Ahli dan pada sesi ini setiap pernyataan hingga gerak gerik tubuh anak korban Nur Sahlinda, Siti Rukmana, Kiftiyatus Safila menjadi catatan Ahli.
- 4) Pada tes HSCI - 25 (Hopkins Symptom Checklist - 25) anak korban Nur Sahlinda, Siti Rukmana, Kiftiyatus Safila diminta untuk memberikan tanda centang pada 25 gejala/ symptom yang dialami dalam kurun waktu satu minggu terakhir.
- 5) Pada tes HTQ – R anak korban Nur Sahlinda, Siti Rukmana, Kiftiyatus Safila diminta untuk memberikan tanda centang pada 40 peristiwa yang mungkin dialami oleh anak korban dalam kurun waktu seminggu terakhir.
 - Bahwa kondisi psikologis yang dialami oleh anak korban Nur Sahlinda, Siti Rukmana, Kiftiyatus Safila, antara lain
 - Nur Sahlinda :
Kondisi psikologis yang dialami oleh Korban pasca adanya dugaan tindakan pencabulan diantaranya anxiety atau kecemasan dan depresi. Hal ini ditandai dengan perasaan tidak nyaman berlebih pada pengalaman terkait dugaan tindakan pencabulan dan atau persetubuhan yang dilakukan oleh Terlapor terhadapnya dan berpengaruh pada kondisi fisik seperti mudah berkeringat, jantung berdegup kencang. Pengalaman tersebut juga berdampak pada menurunnya keinginan Korban untuk berperilaku seperti sebelum dirinya mengalami tindakan traumatis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siti Rukmana

Kondisi psikologis yang dialami oleh Korban pasca adanya dugaan tindakan pencabulan diantaranya anxiety atau kecemasan dan depresi. Hal ini ditandai dengan perasaan tidak nyaman berlebih pada pengalaman terkait dugaan tindakan pencabulan dan atau persetubuhan yang dilakukan oleh Terlapor terhadapnya dan berpengaruh pada kondisi fisik seperti mudah berkeringat, jantung berdegup kencang. Pengalaman tersebut juga berdampak pada menurunnya keinginan Korban untuk berperilaku seperti sebelum dirinya mengalami tindakan traumatis tersebut

- Kiftiyatus Safila

Kondisi psikologis yang dialami oleh Korban pasca adanya dugaan tindakan pencabulan adalah anxiety atau kecemasan. Kecemasan ini sering muncul bila Korban diminta untuk membayangkan peristiwa yang dialami bersama Terlapor dan saat Korban masih bersama dengan Terlapor di dalam satu pondok.

- Bahwa kondisi psikologis yang dialami oleh anak korban Nur Sahlinda, Siti Rukmana, Kiftiyatus Safila dapat diturunkan kadarnya dengan menggunakan pendekatan psikoterapi, hal ini bertujuan agar yang bersangkutan dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari dengan lebih terkontrol.
- Bahwa untuk anak korban Nur Sahlinda Dan Siti Rukmana mengalami anxiety atau kecemasan dan depresi dikarenakan intensitas mendapat tindakan pencabulan yang dilakukan oleh terlapor itu kategorinya sering ditambah dengan karakter/ kepribadian kedua anak korban yang tidak tahan terhadap stress sehingga memunculkan kecemasan yang berlebihan dan gejala depresi;
- Untuk anak korban Kiftiyatus Safila hanya mengalami kecemasan sebab kapasitas intelektualnya tidak begitu tinggi sehingga kemampuan menganalisa suatu kejadian juga membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama jika dibandingkan dengan kedua korban lainnya (Nur Sahlinda dan Siti Rukmana), intensitas korban mendapat tindakan pencabulan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terlapor juga tidak sebanyak/ sesering yang dialami kedua korban lainnya ditambah lagi dengan karakter kepribadian korban yang kurang mampu berpikir kompleks.

- Bahwa benar anak korban Nur Sahlinda, Siti Rukmana, Kiftiyatus Safila konsisten menjelaskan bahwa pelakunya adalah kyai di pondok yang sedang mengalami sakit kencing manis basah dan bernama Fauzan.
- Bahwa keterangan ketiga korban termasuk layak dipercaya dilihat dari unsur tindakan yang dilakukan oleh terlapor terhadap korban diantaranya tangan korban diarahkan untuk memijat penis terlapor, tangan terlapor memgang paha dan payudara korban, terlapor pipi dan bibir korban, terlapor memegang/ meraba vagina korban.
- Keterangan dari ketiga korban tersebut saling berkaitan terutama masalah waktu dan lokasi dimana kejadian tersebut dilakukan saat istri terlapor tidak ada, saat pondok melaksanakan sholat berjamaah baik sholat subuh dan sholat teraweh dan lokasinya berada di area pondok (dapur dan kamar terlapor) dan konsistensi keterangan dan respon emosi yang ditunjukkan korban selama pemeriksaan berlangsung.
- Bahwa Saran dan pendapat :
 - Berdasarkan analisis dan telah informasi di atas, dugaan peristiwa persetubuhan dan atau pencabulan ini relevan untuk ditindaklanjuti pada proses hukum selanjutnya.
 - Perlu support dan ilmu parenting bagi keluarga korban mengenai kondisi Korban selanjutnya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat membencarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Santriwati Yang terdakwa suruh untuk memijat badan/tubuhnya terdakwa yaitu Anak korban Linda, Anak korban Rukma, Anak korban Sofi, Anak korban Ich, Anak korban Safila,..
- Bawa benar, terdakwa mengenali semua (5 santriwati) karena mereka adalah santri yang belajat mengaji di Pondok Lembah Arofah milik terdakwa;
- Bawa terdakwa mendirikan pondok pesantren Lembah Arafah pada tahun 2014, Jumlah santri sebanyak 13 dan Santriwati sebanyak 27 sehingga dengan total 40 orang.
- Bawa peran terdakwa di Pondok Lembah Arafah adalah pendiri Pondok sekaligus pengajar ke Santri yang ada di Pondok Lembah Arafah.
- Bawa, terdakwa menyuruh 5 (lima) Santriwati untuk memijatnya pada tanggal lupa sekira bulan Maret s/d April 2022 di dalam kamar rumah sekaligus Pondok Lembah Arafah yang beralamat di Dsn. Curahlengkong Rt.020 Rw.007 Desa Curahpetung Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang.
- Bawa awalnya Santriwati melakukan kegiatan di Pondok kemudian terdakwa panggil kekamar tidur dan terdakwa suruh untuk memijatnya;
- Bawa terdakwa menyuruhnya tidak secara bersamaan, namun 1 (satu) orang kadang juga 2 (dua) orang secara bersamaan dan yang lainnya melihat di depan kamar.
- Bawa posisi terdakwa pada saat dipijat terdakwa terlentang di atas tempat tidur dan kadang juga posisi miring diatas tempat tidur untuk Santriwati duduk dikursi plastik samping tempat tidur, 5 (lima) Santriwati memijatnya tidak menggunakan alat namun hanya tangan kosong.
- Bawa para santriwatinya untuk memijat di bagian paha sampai dengan kaki terkadang juga ada yang bagian punggung, Selain bagian Paha dan Kaki, 5 (lima) santriwati memijat bagian telapak tangannya.
- Bawa terdakwa tidak pernah menyuruh untuk memijat di daerah kemaluannya.
- Bawa terdakwa menggunakan pakaian kaos berkerah, kadang tidak memakai celana dalam kadang juga memakai celana dalam dan memakai sarung.
- Bawa pada saat terdakwa dipijat sarung terdakwa dalam keadaan tertutup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa jika ada santri memijat terdakwa waktunya + 15 menit, kadang juga sampai terdakwa tertidur.
- Bawa untuk Linda memijatnya sebanyak 3 (tiga) kali, Sofi sebanyak 2 (dua) kali, Rukma sebanyak 3 Kali, Icha sebanyak 1 Kali, dan Safila sebanyak 1 Kali.
- Bawa pada saat dipijat terdakwa pernah memegang lutut santriwati yang bernama Linda Dan Rukma karena menahan sakit di Kakinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat yang masing masing berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali terhadap bukti surat bertanda T.3 yaitu sebagai berikut:

T1. Fotocopy kwitansi pembayaran Rumah Sakit

T2. Fotocopy Pembagian makan sehari dari terdakwa

T3. Fotocopy dari Foto Kondisi Operasi Jari Kaki Jempol Terdakwa

T4. Fotocopy dari Foto Kondisi Operasi Jari Kaki Jempol Terdakwa

T5. Fotokopi hasil pemeriksaan secara laboratoris dari terdakwa

T6. Fotokopi rekam medis atas nama terdakwa

T7. Fotokopi dari surat pernyataan anak korban Safilla

T8. Fotokopi hasil pemeriksaan secara laboratoris an Tewrdakwa tanggal 7 Juni 2022

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah selimut warna hijau putih motif bunga;
2. 1 (satu) buah sprei warna merah motif bunga;
3. 1 (satu) buah sprei warna biru muda motif bunga;
4. 1 (satu) kursi plastic warna coklat;
5. 1 (satu) potong jubah warna hijau motif bunga;
6. 1 (satu) potong celana kulot warna ungu;
7. 1 (satu) potong kerudung warna hijau;
8. 1 (satu) potong rok plisket warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hijau;
10. 1 (satu) potong kerudung warna coklat;
11. 1 (satu) potong kemeja motif kotak – kotak warna hitam dan abu – abu lengan panjang;
12. 1 (satu) potong rok panjang warna hitam;
13. 1 (satu) kemeja warna navy;
14. 1 (satu) potong rok panjang warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi namun sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan April 2022 di Pondok Pesantren Lembah Arafah Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang telah membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, yang berawal ketika terdakwa yang merupakan pemilik sekaligus pengajar pada pondok pesantren Lembah Arafah sejak tahun 2014, yang memiliki santri sebanyak 13 dan santriwati sebanyak 27 orang. Selanjutnya pada antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, terdakwa menyuruh 5 (lima) orang santriwatinya yakni anak korban Nur Syahlinda, anak korban Shofiatur Rohmah, anak korban Siti Rukmana, anak korban Icha Lestari, dan anak korban Kiflyastus Safila untuk memijat terdakwa lalu terdakwa melakukan pencabulan kepada anak korban Nur Syahlinda, anak korban Siti Rukmana, dan anak korban Kiflyastus Safila.
- Bawa terdakwa melakukan pencabulan kepada anak korban Nur Syahlinda pertama kali pada bulan Agustus 2021 pukul 16.00 WIB ketika anak korban Nur Syahlinda menangis karena pantatnya disengat lebah, kemudian terdakwa mengoleskan minyak tawon ke pantat sambil menekan pantat anak korban Nur Syahlinda selama kurang lebih 15 menit. Selanjutnya yang kedua kali pada bulan April 2022 terdakwa menyuruh anak korban Nur Syahlinda untuk memijat terdakwa. Kemudian terdakwa berada dalam posisi tidur lalu terdakwa berada dalam posisi tidur dan menarik tangan anak korban Nur Syahlinda ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya dan mengatakan kepada anak korban Nur Syahlinda, "pijat disini saja". Karena anak korban Nur Syahlinda merasa tidak nyaman dan takut kepada terdakwa, kemudian anak korban Nur Syahlinda menarik tangannya namun tangan anak korban Nur Syahlinda ditarik lagi oleh terdakwa dan diarahkan kepada kemaluan terdakwa lalu anak korban Nur Syahlinda tidak berdaya sehingga memijat kemaluan terdakwa sesuai dengan kemauan terdakwa. Setelah itu datang Sdr. Aqil yang masuk kedalam dan karena diketahui Sdr. Aqil, terdakwa melepaskan pegangan tangannya kepada anak korban Nur Syahlinda.

- Bahwa terdakwa juga melakukan pencabulan kepada anak korban Siti Rukmana pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 04.30 WIB yang berawal ketika terdakwa memanggil anak korban Siti Rukmana karena terdakwa ingin anak korban Siti Rukmana memijat terdakwa. Bahwa selanjutnya anak korban Siti Rukmana mendatangi terdakwa yang sedang duduk di kursi lalu anak korban Siti Rukmana mendekati terdakwa dengan menggeser sebuah kursi, lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban Siti Rukmana, "Kamu bisa pijat ini." sambil memegang kemaluannya di luar sarung yang digunakan. Bahwa anak korban Siti Rukmana menolaknya dengan menjawab "tidak". Namun terdakwa menarik tangan kanan anak korban Siti Rukmana sambil berkata, "tidak apa-apa kamu saya suruh" sehingga anak korban Siti Rukmana menjadi tidak berdaya dan memenuhi keinginan terdakwa dengan memijat terdakwa selama kurang lebih 30 (taiga puluh) menit. Bahwa terdakwa melakukan pencabulan sebagaimana diatas kepada anak korban Siti Rukmana sebanyak 5 (lima) kali yakni pada tanggal 1 April 2022, 2 April 2022, 3 April 2022, 5 April 2022, dan tanggal 8 April 2022.
- Bahwa terdakwa juga melakukan pencabulan kepada anak korban Kiftiyatus Safila pertama kali pada bulan Agustus 2021 ketika anak korban Kiftiyatus Safila berada di pondok ketika merebus air lalu terdakwa mendekati anak korban Kiftiyatus Safila lalu mencium pipi anak korban Kiftiyatus Safila sebanyak satu kali lalu terdakwa pergi. Selain itu terdakwa juga pada waktu yang sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingat lagi namun pada tahun 2021, terdakwa mendekati anak korban Kiftiyatus Safila yang sedang menyapu lantai lalu tiba-tiba terdakwa mendekati wajahnya ke wajah anak korban Kiftiyatus Safila lalu melumat bibir anak korban Kiftiyatus Safila selama kurang lebih 2 menit, karena anak korban Kiftiyatus Safila merasa tertekan dan takut kepada terdakwa, anak korban Kiftiyatus Safila hanya diam dan setelah itu pergi sikat gigi ke kamar mandi karena merasa jijik dengan terdakwa. Bahwa selain itu pada tahun yang sama, terdakwa juga pernah meremas payudara anak korban Kiftiyatus Safila ketika menyapu lantai dan terdakwa langsung pergi.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, anak korban Nur Syahlinda, anak korban Siti Rukmana, dan anak korban Kiftiyatus Safila mengalami trauma berdasarkan laporan pemeriksaan psikologis yang dibuat dan ditandatangani oleh Cita Juwita Alwani Rozano, S.Psi., M.Psi., Psikolog yang merupakan Psikolog di PPT Propinsi Jawa Timur pada tanggal 10 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa saat ini anak korban Nur Syahlinda, anak korban Siti Rukmana, dan anak korban Kiftiyatus Safila mengalami trauma psikis pasca tindak pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu takut sama pelaku, mudah cemas dan tegang bila bertemu dengan orang baru, pesimis, mudah putus asa, cenderung mudah bimbang / ragu pada keputusannya serta cenderung menarik diri dari lingkungan sekitar dan enggan berinteraksi dengan lingkungan social. Butuh pendampingan lanjutan dan penguatan pada klien dan keluarga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Jo. Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur "setiap orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa Fauzan adhima Bin Safrawi (alm) sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi namun sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan April 2022 di Pondok Pesantren Lembah Arafah Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang telah membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, yang berawal ketika terdakwa yang merupakan pemilik sekaligus pengajar pada pondok pesantren Lembah Arafah sejak tahun 2014, yang memiliki santri sebanyak 13 dan santriwati sebanyak 27 orang. Selanjutnya pada antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, terdakwa menyuruh 5 (lima) orang santriwatinya yakni anak korban Nur Syahlinda, anak korban Shofiatur Rohmah, anak korban Siti Rukmana, anak korban Icha Lestari, dan anak korban Kiftiyastus Safila untuk memijit terdakwa lalu terdakwa melakukan pencabulan kepada anak korban Nur Syahlinda, anak korban Siti Rukmana, dan anak korban Kiftiyastus Safila.

Bahwa terdakwa melakukan pencabulan kepada anak korban Nur Syahlinda pertama kali pada bulan Agustus 2021 pukul 16.00 WIB ketika anak korban Nur Syahlinda menangis karena pantatnya disengat lebah, kemudian terdakwa mengoleskan minyak tawon ke pantat sambil menekan pantat anak korban Nur Syahlinda selama kurang lebih 15 menit. Selanjutnya yang kedua kali pada bulan April 2022 terdakwa menyuruh anak korban Nur Syahlinda untuk memijit terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa berada dalam posisi tidur lalu terdakwa berada dalam posisi tidur dan menarik tangan anak korban Nur Syahlinda ke arah kemaluannya dan mengatakan kepada anak korban Nur Syahlinda, "pijat disini saja". Karena anak korban Nur Syahlinda merasa tidak nyaman dan takut kepada terdakwa, kemudian anak korban Nur Syahlinda menarik tangannya namun tangan anak korban Nur Syahlinda ditarik lagi oleh terdakwa dan diarahkan kepada kemaluan terdakwa lalu anak korban Nur Syahlinda tidak berdaya sehingga memijat kemaluan terdakwa sesuai dengan kemauan terdakwa. Setelah itu datang Sdr. Aqil yang masuk kedalam dan karena diketahui Sdr. Aqil, terdakwa melepaskan pegangan tangannya kepada anak korban Nur Syahlinda.

Bahwa terdakwa juga melakukan pencabulan kepada anak korban Siti Rukmana pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 04.30 WIB yang berawal ketika terdakwa memanggil anak korban Siti Rukmana karena terdakwa ingin anak korban Siti Rukmana memijat terdakwa. Bahwa selanjutnya anak korban Siti Rukmana mendatangi terdakwa yang sedang duduk di kursi lalu anak korban Siti Rukmana mendekati terdakwa dengan menggeser sebuah kursi, lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban Siti Rukmana, "Kamu bisa pijat ini." sambil memegang kemaluannya di luar sarung yang digunakan. Bahwa anak korban Siti Rukmana menolaknya dengan menjawab "tidak". Namun terdakwa menarik tangan kanan anak korban Siti Rukmana sambil berkata, "tidak apa-apa kamu saya suruh" sehingga anak korban Siti Rukmana menjadi tidak berdaya dan memenuhi keinginan terdakwa dengan memijat terdakwa selama kurang lebih 30 (taiga puluh) menit. Bahwa terdakwa melakukan pencabulan sebagaimana diatas kepada anak korban Siti Rukmana sebanyak 5 (lima) kali yakni pada tanggal 1 April 2022, 2 April 2022, 3 April 2022, 5 April 2022, dan tanggal 8 April 2022.

Bahwa terdakwa juga melakukan pencabulan kepada anak korban Kiftiyatus Safila pertama kali pada bulan Agustus 2021 ketika anak korban Kiftiyatus Safila berada di pondok ketika merebus air lalu terdakwa mendekati anak korban Kiftiyatus Safila lalu mencium pipi anak korban Kiftiyatus Safila sebanyak satu kali lalu terdakwa pergi. Selain itu terdakwa juga pada waktu yang sudah tidak diingat lagi namun pada tahun 2021, terdakwa mendekati anak korban Kiftiyatus Safila yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menyapu lantai lalu tiba-tiba terdakwa mendekati wajahnya ke wajah anak korban Kiftiyatus Safila lalu melumat bibir anak korban Kiftiyatus Safila selama kurang lebih 2 menit, karena anak korban Kiftiyatus Safila merasa tertekan dan takut kepada terdakwa, anak korban Kiftiyatus Safila hanya diam dan setelah itu pergi sikat gigi ke kamar mandi karena merasa jijik dengan terdakwa. Bahwa selain itu pada tahun yang sama, terdakwa juga pernah meremas payudara anak korban Kiftiyatus Safila ketika menyapu lantai dan terdakwa langsung pergi.

Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan psikologis yang dibuat dan ditandatangani oleh Cita Juwita Alwani Rozano, S.Psi., M.Psi., Psikolog yang merupakan Psikolog di PPT Propinsi Jawa Timur pada tanggal 10 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa saat ini anak korban Nur Syahlinda, anak korban Siti Rukmana, dan anak korban Kiftiyatus Safila mengalami trauma psikis pasca tindak pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu takut sama pelaku, mudah cemas dan tegang bila bertemu dengan orang baru, pesimis, mudah putus asa, cenderung mudah bimbang / ragu pada keputusannya serta cenderung menarik diri dari lingkungan sekitar dan enggan berinteraksi dengan lingkungan social. Butuh pendampingan lanjutan dan penguatan pada klien dan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama dalam proses persidangan bahwasannya terhadap anak korban Nur sahlinda, Anak Korban Kiftiyatus Safila dan Anak Korban siti Rukmana pada saat kejadian hingga saat ini belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga masih dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoori) Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya agar menyatakan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan bukti surat bertanda T1 s/d T8, yang masing-masing telah dibubuh materai cukup sehingga memenuhi syarat formal hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa sejauh penilaian majelis hakim, bukti surat tersebut hanya membuktikan kondisi Kesehatan terdakwa dan surat dari salah satu anak korban yang mana pada pokoknya menyatakan mencabut laporan dan tuntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut ternyata tidak didukung oleh alat bukti lainnya yang secara nyata menurut ketentuan tidak memenuhi syarat minimal pembuktian terlebih lagi dalam persidangan maupun dalam dalam pledooi terdakwa telah mengakui perbuatannya dan tidak membantah keterangan saksi terhadap perbuatannya tersebut oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuahkan maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah selimut warna hijau putih motif bunga;
- 1 (satu) buah sprei warna merah motif bunga;
- 1 (satu) buah sprei warna biru muda motif bunga;
- 1 (satu) kursi plastic warna coklat;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) potong jubah warna hijau motif bunga;
- 1 (satu) potong celana kulot warna ungu;
- 1 (satu) potong kerudung warna hijau;
- 1 (satu) potong rok plisket warna hijau;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hijau;
- 1 (satu) potong kerudung warna coklat;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik anak korban Nur Syahlinda maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada anak korban Nur Syahlinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kemeja motif kotak – kotak warna hitam dan abu – abu lengan panjang;
- 1 (satu) potong rok panjang warna hitam;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik anak korban Siti Rukmana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada anak korban Siti Rukmana;

- 1 (satu) kemeja warna navy;
- 1 (satu) potong rok panjang warna coklat.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik anak korban Kiftiyatus Safila maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada anak korban Kiftiyatus Safila;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bawa perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi anak korban sebagai santri;

Keadaan yang meringankan:

- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bawa Terdakwa telah berusia lanjut yang tergolong kaum rentan;
- Bawa Terdakwa dalam keadaan sakit-sakitan;
- Bawa kondisi kesehatan terdakwa mewajibkan tetap dalam perawatan medis;
- Bawa Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;
- Bawa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fauzan Adhima Bin Saftrawi (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fauzan Adhima Bin Saftrawi (alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 4 (empat) bulan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah selimut warna hijau putih motif bunga;
 - 1 (satu) buah sprei warna merah motif bunga;
 - 1 (satu) buah sprei warna biru muda motif bunga;
 - 1 (satu) kursi plastic warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) potong jubah warna hijau motif bunga;
 - 1 (satu) potong celana kulot warna ungu;
 - 1 (satu) potong kerudung warna hijau;
 - 1 (satu) potong rok plisket warna hijau;
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hijau;
 - 1 (satu) potong kerudung warna coklat;
- Dikembalikan kepada anak korban Nur Syahlinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kemeja motif kotak – kotak warna hitam dan abu – abu lengan panjang;
 - 1 (satu) potong rok panjang warna hitam;
Dikembalikan kepada anak korban Siti Rukmana;
 - 1 (satu) kemeja warna navy;
 - 1 (satu) potong rok panjang warna coklat.
Dikembalikan kepada anak korban Kiftiyatus Safila;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H.,M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H.,M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Sujito, S.H.